

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH RUTAN KELAS IIB PURWOREJO	Nomor SOP	WP.13.PAS.40-OT.02.02-
	Tanggal	14 Februari 2026
	Tanggal Revisi	25 Februari 2026
	Tanggal Efektif	25 Februari 2026
	Disahkan Oleh	 DAVID SAPTOAJI PUTRA
UNIT KERJA	Nama SOP	SOP PENGUSULAN INTEGRASI (CB,PB,CMB)
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURWOREJO		
Dasar Hukum		
1. UU RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan; UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 2. UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 3. PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan; 4. PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi; 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, dan CB; 7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, dan CB.		
Kualifikasi Pelaksana		
1. Mengerti dan memahami materi dan teknis tentang Remisi dan Integrasi; 2. Menguasai Keterampilan Komputer		
KETERKAITAN		
1. SOP Remisi; 2. SOP Integrasi (Asimilasi, PB, CMB, dan CB).		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika tidak dilaksanakan, maka banyak Narapidana yang tidak dapat Integrasi sesuai peruntukannya.		Dicatat dalam buku registrasi Tahanan Rutan Purworejo



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURWOREJO

Jl. May.Jend. Sutoyo No.61, Kab. Purworejo, Jawa Tengah

Laman: rutanpurworejo.kemenimipas.go.id,Pos-el: rtn.purworejo@kemenkumham.go.id

SOP PENGUSULAN INTEGRASI (CB,PB,CMB)
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURWOREJO

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Keluarga	Petugas Registrasi	PK Bapas	TIM TPP	Petugas SDP	Kelengkapan	Waktu /Menit	Output	
1.	Petugas registrasi melakukan pendataan wbp yang sudah memenuhi persyaratan						Alat Tulis, Komputer	tentatif	Daftar WBP yang sudah memenuhi syarat Integrasi	
2.	Keluarga wbp mengambil blanko Integrasi di Counter Pendaftaran Rutan Purworejo atau mendownload blanko persyaratan Integrasi di website/medsos Rutan Purworejo						Blanko Integrasi (CB,PB,CMB)	5 Menit	Blanko Integrasi	
3.	Keluarga wbp melengkapi blanko persyaratan yang sudah diperoleh dan mengumpulkan ke Counter Pendaftaran Rutan Purworejo						Alat Tulis, Blanko Integrasi	tentatif	Kelengkapan data pada blanko integrasi	
4.	Petugas Registrasi mengverifikasi berkas						Alat Tulis, Blanko Integrasi	10 Menit	Kebenaran data dan persyaratan Integrasi	
5.	Petugas Registrasi mengusulkan Litmas Bapas						Blanko Integrasi dan	20 Menit	Terdaftarnya wbp pada usulan litmas Bapas	

							Persyaratan lain			
6.	WBP dilakukan litmas oleh PK Bapas						Alat Tulis, Komputer	tentatif	Hasil litmas WBP	
7.	Petugas registrasi mendaftarkan WBP untuk dilaksanakan Sidang TPP						Komputer	20 Menit	Kelengkapan berkas usulan siding TPP	
8.	Melaksanakan Sidang TPP							tentatif	Hasil TPP yang layak untuk di usulkan	
9.	Petugas pengelola SDP mengupload usulan yang sudah lengkap ke Aplikasi SDP						Komputer, Persyaratan Inegrasi	20 Menit	Tercatatnya WBP dalam usulan Integrasi SDP	

Purworejo, 14 Februari 2026

Kepala,



DAVID SAPTOAJI PUTRA